



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jalan Taruna Gedung BLK No.01 Natuna Kepulauan Riau 29783,  
website: [www.disnakertrans.natunakab.go.id/](http://www.disnakertrans.natunakab.go.id/)  
e-mail: [disnakertranskab.natuna20@gmail.com](mailto:disnakertranskab.natuna20@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS**  
**TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**  
**KABUPATEN NATUNA**  
**NOMOR 36 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**TIM INTERNAL PENGELOLAAN**  
**SILONG MASNA ( SISTEM INFORMASI LOWONGAN MASYARAKAT NATUNA )**  
**BERBASIS WEBSITE DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**  
**KABUPATEN NATUNA**  
**TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN**  
**NATUNA,**

- Menimbang** : bahwa untuk menyelenggarakan pemerintah yang baik (good governance) melalui transparansi informasi dengan meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien, diperlukan adanya kebijakan dan strategis pengembangan dan penguatan Website melalui SILONG MASNA (Sistem Informasi Lowongan Masyarakat Natuna );
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3881);
2. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) ;

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PERMEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik untuk Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 474);

14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 145);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

Tim Internal Pengelola SILONG MASNA ( Sistem Informasi Lowongan Masyarakat Natuna ) Berbasis Website di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA :

Tim Internal mempunyai tugas:

- a. Melakukan Koordinasi pada OPD terkait ;
- b. Melakukan Identifikasi data Lowongan Kerja pada Perusahaan ;
- c. Melakukan Penginputan data lowongan kerja melalui SILONG MASNA ( Sistem Informasi Lowongan Masyarakat Natuna ) berbasis Website;
- d. Melaksanakan Sosialisasi Layanan SILONG MASNA ( Sistem Informasi Lowongan Masyarakat Natuna ) berbasis Website kepada Masyarakat;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi Layanan SILONG MASNA ( Sistem Informasi Lowongan Masyarakat Natuna ) berbasis Website;

KETIGA :

Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai

Pada tanggal : 22 Agustus 2024

KEPALA DINAS TENAGA KERJA  
DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN NATUNA,



INDRA JONI, S.Sos

TIM INTERNAL PENGELOLAAN SILONG MASNA ( SISTEM  
INFORMASI LOWONGAN MASYARAKAT NATUNA ) BERBASIS  
WEBSITE PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2024

| NO  | JABATAN DALAM DINAS<br>/NAMA PEGAWAI         | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN |
|-----|----------------------------------------------|------------------------|------------|
| 1.  | Kepala Dinas                                 | Ketua                  |            |
| 2.  | Sekretaris Dinas                             | Koordinator            |            |
| 3.  | Kabid. Ketenagakerjaan                       | Anggota                |            |
| 4.  | Kabid. Transmigrasi dan HI                   | Anggota                |            |
| 5.  | Kepala UPTD BLK                              | Anggota                |            |
| 6.  | Jafung Instruktur                            | Anggota                |            |
| 7.  | Jafung PSM /Isma<br>Maulana, SE              | Pengelola Website      |            |
| 8.  | Jafung Mediator HI                           | Anggota                |            |
| 9.  | Kepala Subbagian<br>Perencanaan dan Keuangan | Anggota                |            |
| 10. | Kepala Subbagian Umum<br>dan Kepegawaian     | Anggota                |            |
| 11. | Kepala Subbagian Tata<br>Usaha UPTD BLK      | Anggota                |            |
| 12. | Staf Subbagian Umum dan<br>Kepegawaian       | Anggota                |            |

KEPALA DINAS TENAGA  
KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN NATUNA,



INDRA JONI, S.Sos